

**PANDUAN PELAKSANAAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN
PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BAGIAN 1 – INFORMASI UMUM

Latar Belakang

Dengan terbitnya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, maka istilah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) untuk program sarjana menjadi Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP).

PLP di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia (PBI UII) dilaksanakan berdasarkan dua prinsip. Prinsip yang pertama adalah penguasaan kompetensi kependidikan dan kebahasaan yang telah dimiliki oleh semua peserta dengan menyelesaikan mata kuliah kependidikan dan kompetensi berbahasa Inggris sebelum melaksanakan PLP. Prinsip kedua adalah kesinambungan antara kurikulum PBI UII dengan kebutuhan dan kekhasan di tiap-tiap sekolah. Dalam hal ini, peserta harus mampu memahami kebutuhan dan karakteristik siswa sebelum melaksanakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, PLP menjadi sarana bagi peserta untuk menemukan keselarasan dari apa yang mereka pelajari selama kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan.

Landasan

PLP yang diselenggarakan oleh PBI UII berlandaskan pada dasar hukum berikut:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor,
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi,
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru, dan
11. Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Indonesia tahun 2019.

Waktu Pelaksanaan

PLP dilaksanakan selama dua bulan dalam rentang waktu Oktober–November. PLP dibagi menjadi dua tahap. Di masa awal pelaksanaan, peserta melakukan observasi dan orientasi kegiatan pembelajaran dan persekolahan selama satu minggu. Setelah itu, peserta mulai bekerja sesuai arahan dan bimbingan dari guru pembimbing maupun pihak sekolah.

Lokasi Penempatan

Peserta ditempatkan di sekolah dengan jenjang mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau yang setara. Sekolah yang menjadi lokasi penempatan berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Istilah Penting

1. Peserta : mahasiswa PBI UII aktif yang telah lulus mata kuliah *Reflective Peer Microteaching* dengan nilai minimal C dan sudah key-in mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan
2. Dosen pembimbing : dosen PBI UII yang bertanggungjawab membimbing dan mendampingi peserta
3. Guru pembimbing : guru mata pelajaran Bahasa Inggris dari sekolah yang bertanggungjawab membimbing dan mendampingi peserta
4. Pihak sekolah : jajaran pimpinan, guru, dan/atau pegawai yang memiliki wewenang untuk mengkoordinasi dan menjalankan kegiatan pembelajaran dan persekolahan
5. Pembelajaran : rangkaian kegiatan belajar mengajar yang melibatkan peserta didik dan dilaksanakan di dalam kelas, meliputi perencanaan dan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.
6. Persekolahan : kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah untuk mendukung proses belajar mengajar, misalnya administrasi, perpustakaan, ekstrakurikuler, kerohanian, dan sebagainya.

BAGIAN 2 – PESERTA

Tanggung Jawab Umum

Peserta berkewajiban untuk:

1. menaati aturan, tata tertib, dan adat istiadat yang berlaku di sekolah tempat praktik;
2. bersikap dan berperilaku baik sesuai norma dan etika keislaman;
3. menjunjung tinggi nama baik PBI UII;
4. mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tempat praktik;
5. hadir di sekolah tepat waktu sesuai dengan jam dan hari kerja yang ditentukan oleh sekolah tempat praktik;
6. menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab dari sekolah tempat praktik maupun PBI UII;
7. meminta izin kepada dosen pembimbing dan guru pembimbing jika tidak hadir, terlambat, atau pulang lebih awal karena sakit, kuliah, atau keperluan mendesak lainnya; dan
8. mengkomunikasikan kendala dan kesulitan yang dihadapi kepada dosen pembimbing dan guru pembimbing.

Observasi

Dalam satu minggu pertama, peserta berkewajiban untuk melakukan observasi terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Bahasa Inggris dan kegiatan persekolahan lainnya. Selain mengamati kegiatan pembelajaran di kelas, peserta juga harus mempelajari kurikulum yang berlaku dan memahami kebutuhan dan karakteristik siswa.

Dalam waktu tersebut, peserta juga berkewajiban untuk menjalin komunikasi secara proaktif dan baik dengan siswa, guru, maupun warga sekolah lainnya sebagai wujud penyesuaian diri dengan lingkungan sekolah.

Praktik Mengajar

Praktik mengajar dilaksanakan oleh peserta dengan rincian sebagai berikut.

1. Peserta wajib melakukan praktik mengajar mandiri dan terencana sebanyak minimal tiga sesi tatap muka. Praktik mengajar dilakukan tanpa pendampingan guru mata pelajaran dan didahului dengan proses perencanaan yang dibuktikan dengan ketersediaan dokumen perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Peserta wajib berkonsultasi dan mendapatkan umpan balik dari guru pembimbing dalam proses perencanaan pembelajaran yang dibuktikan dengan formulir konsultasi.
3. Peserta wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait pelaksanaan program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama PLP secara umum yang dibuktikan dengan formulir konsultasi.

4. Peserta wajib mendokumentasikan proses kegiatan praktik mengajar dalam bentuk portofolio dan laporan akhir.
5. Peserta wajib melaksanakan tugas-tugas terkait pembelajaran Bahasa Inggris atau kegiatan akademis lain yang diberikan oleh guru dan dosen pembimbing.

Kegiatan Persekolahan

Peserta wajib melaksanakan kegiatan persekolahan berdasarkan instruksi dan arahan dari guru pembimbing, kepala sekolah, jajaran pimpinan sekolah, dan pihak lain yang memiliki wewenang untuk menjalankan proses persekolahan. Kegiatan yang biasanya dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan di lingkup perpustakaan
2. Kegiatan ekstrakurikuler
3. Kegiatan pendampingan siswa
4. Kegiatan kerohanian
5. Kegiatan pelayanan administrasi, misalnya piket, persiapan akreditasi, dsb.
6. Kegiatan bimbingan konseling

Penilaian dan Evaluasi

Peserta akan dinilai melalui aspek-aspek berikut.

1. **Inovasi pembelajaran (30%).** Aspek ini dinilai berdasarkan penerapan strategi atau teknik pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dibuktikan dengan portofolio (terdiri atas dokumen perencanaan pembelajaran, materi dan media pembelajaran, sampling karya siswa, dan dokumentasi pelaksanaan). Penilaian ini dilaksanakan oleh dosen pembimbing. Portofolio wajib dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan.
2. **Praktik mengajar (30%).** Praktik mengajar dinilai oleh guru dan dosen pembimbing secara langsung di kelas sebanyak satu kali.
3. **Sikap (20%).** Aspek ini dinilai oleh guru dan dosen pembimbing selama pelaksanaan PLP.
4. **Laporan akhir (20%).** Laporan akhir dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan dan dinilai oleh dosen pembimbing.

Hak Peserta

Peserta berhak untuk:

1. mengikuti pembekalan sebelum penerjunan;

2. mendapatkan pembimbingan dan pendampingan dari guru pembimbing selama proses pelaksanaan PLP;
3. mendapatkan pembimbingan dan pendampingan dari dosen pembimbing selama proses pelaksanaan PLP dan proses penyusunan laporan dan portofolio;
4. mendapatkan izin apabila harus meninggalkan sekolah atau tidak hadir untuk kuliah, seminar proposal, sakit, partisipasi dalam kegiatan sebagai perwakilan UII, meninggalnya anggota keluarga, dan keperluan mendesak lain;
5. mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan praktek mengajar sebanyak minimal 3 kali; dan
6. mendapatkan hasil penilaian PLP pada saat yudisium akhir semester.

Tata Cara Berpakaian

Peserta wajib berpakaian sesuai norma dan etika di lingkungan sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. potongan rambut rapi untuk peserta laki-laki;
2. jilbab segi empat rapi dan menutup bagian depan dan belakang untuk peserta perempuan;
3. pakaian putih hitam non denim dan tidak slim fit;
4. pakaian lain seperti baju batik, baju olahraga, baju tradisional Kamis Pahing, dll. sesuai aturan dan arahan pihak sekolah.

Pelanggaran dan Sanksi

Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban atau melakukan pelanggaran aturan, norma, dan etika, peserta akan diberi sanksi sesuai dengan jenis dan berat pelanggaran yang dilakukan. Bentuk pelanggaran yang dimaksud di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Pelanggaran ringan, antara lain berpakaian, berkata, dan bersikap tidak sesuai dengan norma dan etika, meninggalkan sekolah, terlambat hadir, atau meninggalkan sekolah sebelum waktu kerja selesai tanpa izin dari sekolah.
2. Pelanggaran sedang, antara lain melanggar peraturan sekolah maupun peraturan kemahasiswaan UII yang bukan bersifat pidana dan melakukan pelanggaran ringan secara berulang kali.
3. Pelanggaran berat, antara lain merusak fasilitas sekolah, mencemarkan nama baik sekolah maupun UII, dan melakukan tindak pidana.

Sanksi yang akan diberikan antara lain adalah sebagai berikut.

1. Peringatan secara lisan;
2. Surat peringatan;
3. Perpanjangan waktu PLP;

4. Pengurangan nilai;
5. Penarikan dari tempat praktik sebelum waktu berakhir, dan mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gugur dan harus mengulang pada tahun berikutnya; dan
6. Sanksi pidana sesuai undang-undang yang berlaku.

Kewajiban Lain

Peserta memiliki kewajiban lain di luar kegiatan pembelajaran dan persekolahan sebagai berikut:

1. mengorganisir kegiatan penerjunan dan pelepasan dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan dosen pembimbing; dan
2. menjaga identitas dan citra sebagai guru praktik dan mahasiswa UII baik di dunia nyata maupun maya.

BAGIAN 3 – GURU DAN DOSEN PEMBIMBING

Tanggung Jawab Guru Pembimbing

Guru pembimbing memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. memberikan pendampingan, bimbingan, dan arahan kepada peserta selama pelaksanaan PLP secara umum;
2. memastikan bahwa peserta mendapatkan kesempatan mengajar mandiri di kelas sebanyak minimal tiga kali;
3. memberikan waktu bagi peserta untuk berkonsultasi perihal perencanaan pembelajaran maupun kegiatan lain selama pelaksanaan PLP;
4. memberikan umpan balik, masukan, dan evaluasi secara konstruktif terhadap pelaksanaan praktik mengajar peserta;
5. memberikan penilaian terhadap praktik mengajar dan sikap peserta selama pelaksanaan PLP dan mengumpulkan nilai sesuai batas waktu yang ditentukan;
6. memberikan teguran dan peringatan apabila peserta melakukan pelanggaran atau Tindakan tidak disiplin; dan
7. mengkomunikasikan kepada dosen pembimbing apabila ada kendala maupun masalah dalam proses pelaksanaan PLP.

Hak Guru Pembimbing

Guru pembimbing berhak untuk:

1. mendapatkan honorarium untuk setiap peserta yang dibimbing;
2. mendapatkan surat tugas dan surat keterangan telah menjadi guru pembimbing dari PBI UII; dan
3. mendapatkan akses untuk semua informasi terkait pelaksanaan PLP PBI UII.

Tanggung Jawab Dosen Pembimbing

Dosen pembimbing memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. memberikan pendampingan, bimbingan, dan arahan kepada peserta selama pelaksanaan PLP secara umum;
2. memberikan waktu bagi peserta untuk berkonsultasi perihal perencanaan pembelajaran maupun kegiatan lain selama pelaksanaan PLP;
3. memberikan umpan balik, masukan, dan evaluasi secara konstruktif terhadap pelaksanaan praktik mengajar peserta;
4. memberikan penilaian terhadap inovasi pembelajaran, praktik mengajar, sikap, dan laporan akhir peserta selama pelaksanaan PLP dan mengumpulkan nilai sesuai batas waktu yang ditentukan;
5. mendampingi peserta saat penerjunan ke sekolah dan penarikan dari sekolah;

6. memberikan teguran dan peringatan apabila peserta melakukan pelanggaran atau Tindakan tidak disiplin; dan
7. menjembatani komunikasi dan koordinasi antara PBI UII dan pihak sekolah.

Hak Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing berhak untuk:

1. mendapatkan honorarium untuk setiap peserta yang dibimbing;
2. mendapatkan surat tugas dan surat keterangan telah menjadi guru pembimbing dari PBI UII; dan
3. mendapatkan akses untuk semua informasi terkait pelaksanaan PLP PBI UII.

BAGIAN 4 – PENILAIAN DAN EVALUASI

Peserta PLP akan dinilai melalui aspek-aspek sebagai berikut.

Inovasi pembelajaran (30%)

Aspek inovasi pembelajaran dinilai berdasarkan penerapan strategi atau teknik pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Inovasi pembelajaran yang dimaksud bukan hanya sekadar penggunaan media seperti Quizziz, Kahoot, dan sejenisnya yang bersifat tambahan. Inovasi yang diterapkan harus terintegrasi dalam rangkaian aktivitas pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Sebagai bukti terlaksananya inovasi pembelajaran, mahasiswa harus menyusun portfolio yang terdiri atas:

- dokumen perencanaan pembelajaran yang sudah disetujui oleh guru dan dosen pembimbing,
- materi dan media pembelajaran yang digunakan dalam inovasi pembelajaran,
- contoh hasil pekerjaan siswa,
- dokumentasi pelaksanaan inovasi pembelajaran berupa foto dan video,
- narasi singkat langkah-langkah pembelajaran inovatif yang dilaksanakan, dan
- Refleksi pembelajaran.

Penilaian inovasi pembelajaran dilaksanakan oleh dosen pembimbing melalui Google Form yang disediakan oleh Tim PLP 2023. Portfolio wajib dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan. Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- kelengkapan unsur penyusun portfolio,
- kreativitas dan kebaruan,
- kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik,
- kesesuaian dengan kurikulum dan kaidah pengajaran Bahasa Inggris, dan
- dampak yang diberikan kepada pembelajaran.

Praktik mengajar (30%)

Praktik mengajar dinilai oleh guru dan dosen pembimbing secara langsung di kelas sebanyak satu kali melalui Google Form yang disediakan oleh Tim PLP 2023. Dosen pembimbing Bersama peserta dan guru pembimbing berkoordinasi terlebih dahulu untuk menentukan waktu pelaksanaan penilaian praktik mengajar. Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- persiapan,
- penampilan keseluruhan,
- penguasaan dan manajemen kelas,

- pemahaman tentang kebutuhan dan karakteristik siswa,
- kemampuan untuk mendorong partisipasi siswa,
- penguasaan materi dan kemampuan berbahasa,
- kemampuan mengajar,
- relevansi dengan siswa, dan
- inovasi dan kreativitas dalam mengajar.

Sikap (20%)

Penilaian sikap dilaksanakan oleh guru dan dosen pembimbing selama pelaksanaan PLP melalui Google Form yang disediakan oleh Tim PLP 2023. Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- tanggung jawab,
- kejujuran dalam pelaksanaan tugas ,
- profesionalisme dan integritas,
- kedisiplinan dan ketepatan waktu,
- kepatuhan terhadap tata tertib, aturan, dan norma,
- kemampuan untuk menjadi teladan,
- kemampuan bekerja sama,
- kesopanan dalam bertutur kata, berpakaian, dan berperilaku,
- kemampuan beradaptasi, dan
- inisiatif dan empati.

Laporan akhir (20%)

Laporan akhir dikumpulkan sesuai batas waktu yang ditentukan dan dinilai oleh dosen pembimbing melalui Google Form yang disediakan oleh Tim PLP 2023. Aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:

- kelengkapan isi laporan,
- kesinambungan antara latar belakang dan program/kegiatan yang dijalankan, dan
- kaidah penulisan dan tata bahasa.

CATATAN:

Segala bentuk perubahan atau pembaruan akan diumumkan melalui website pbi.uii.ac.id